



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 1985  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERINGATAN ULANG TAHUN KEEMPAT PULUH  
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan resolusi Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-39 tahun 1985 no. 39/425 tentang peringatan Hari Ulang Tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-40, telah ditetapkan agar negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan kegiatan untuk memperingati hari ulang tahun tersebut di tingkat nasional.
- b. bahwa ulang tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-40 merupakan peluang yang tepat bagi negara-negara anggota untuk mempertebal keyakinan kepada sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai forum satu-satunya dan yang sangat diperlukan untuk, menyelaraskan kepentingan dan tindakan bangsa-bangsa didunia dalam mewujudkan harapan-harapan umat manusia pada perdamaian dan pembangunan yang adil bagi semua orang.
- c. bahwa sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Gerakan Non Blok, serta sebagai pemrakarsa Konperensi Asia-Afrika di Bandung dan pendukung cita-cita yang terkandung dalam Piagam PBB, dipandang perlu untuk melaksanakan serangkaian kegiatan untuk turut memeriahkan peringatan ulang tahun keempat puluh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

**MENGINSTRUKSIKAN**

Kepada : Menteri Luar Negeri

Untuk :

**PERTAMA**

Melaksanakan penyelenggaraan peringatan ulang tahun keempat puluh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

**KEDUA :**

Mengadakan koordinasi dan kerjasama sebaik-baiknya dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Penerangan, dan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga serta lain-lainnya yang dianggap perlu dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan peringatan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA.

**KETIGA**

Membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Ulang Tahun keempat puluh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri.

**KEEMPAT :**

Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan peringatan ulang tahun keempat puluh Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut dibebankan pada anggaran Departemen Luar Negeri.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada tanggal 1 Juli 1985  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
S O E H A R T O